



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 27/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komite;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ekonomi daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian rekomendasi arah kebijakan strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
 - c. pengkoordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah; dan
 - d. pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27/KEP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH
EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	NAMA/JABATAN/INSTANSI	TUGAS
PENGARAH			
1	KETUA	GUBERNUR DIY	a. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan b. melakukan penguatan penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.
2	WAKIL KETUA	WAKIL GUBERNUR DIY	a. membantu pelaksanaan tugas ketua terkait arahan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
3	ANGGOTA	1) KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA DIY	a. memberikan saran dan pandangan terhadap kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
		2) KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA DIY	

PELAKSANA			
4	KETUA PELAKSANA HARIAN	SEKRETARIS DAERAH DIY	a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan b. membantu Ketua dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
5	SEKRETARIS	1) ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DIY BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM	a. memantau, memberikan rekomendasi, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariahserta kinerja koordinator bidang; dan b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua jika diperlukan
		2) ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DIY BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		3) ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DIY BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	
6	SEKRETARIAT	1) KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY	a. mendampingi Koordinator Bidang menjalankan tugas; dan b. memberikan dukungan administratif kepada pimpinan dan anggota KDEKS.
		2) KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY	
7	BIDANG		
	a. BIDANG JASA KEUANGAN SYARIAH		
	1) KOORDINATOR	KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN DIY	a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang jasa keuangan syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang jasa keuangan syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan jasa keuangan syariah.
	2) WAKIL KOORDINATOR	DIREKTUR UTAMA BANK BPD DIY	

a. BIDANG INDUSTRI DAN PARIWISATA HALAL		
1) KOORDINATOR	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY	a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang industri dan pariwisata halal; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang industri dan pariwisata halal; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan industri dan pariwisata halal.
2) WAKIL KOORDINATOR	KEPALA DINAS PARIWISATA DIY	
c. BIDANG KEUANGAN SOSIAL SYARIAH		
1) KOORDINATOR	KEPALA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIY	a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang keuangan sosial syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang keuangan sosial syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan keuangan sosial syariah.
2) WAKIL KOORDINATOR	KEPALA BADAN WAKAF INDONESIA DIY	
d. BIDANG BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH		
1) KOORDINATOR	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DIY	a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang bisnis dan kewirausahaan syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang bisnis dan kewirausahaan syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan bisnis dan kewirausahaan syariah.
2) WAKIL KOORDINATOR	KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA DIY	

e. BIDANG INFRASTRUKTUR EKOSISTEM SYARIAH			
	1) KOORDINATOR	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY	a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang infrastruktur ekosistem syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang infrastruktur ekosistem syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan infrastruktur ekosistem syariah.
	2) WAKIL KOORDINATOR	KETUA MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH DIY	
f. BIDANG EDUKASI DAN KAJIAN EKONOMI SYARIAH			
	1) KOORDINATOR	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	a. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan koordisasi program strategis di bidang edukasi dan kajian ekonomi syariah; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis di bidang edukasi dan kajian ekonomi syariah; dan c. menyusun bahan rekomendasi kebijakan bidang edukasi dan kajian ekonomi syariah.
	2) WAKIL KOORDINATOR	UNIVERSITAS MUHAMMADIAH YOGYAKARTA	
8	ANGGOTA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
		1) PANIRADYA PATI	
		2) KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY	
		3) KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DIY	
		4) KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY	
		5) KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	
		6) KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY	
		7) KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU DIY	

		8) KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY	melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
		9) KEPALA DINAS SOSIAL DIY	
		10) KEPALA DINAS KESEHATAN DIY	
		11) KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY	
		12) KEPALA BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY	
		13) KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY	
		UNSUR	
		LEMBAGA/BADAN/INSTANSI/ASOSIASI/ORMAS	
		1) KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY	
		2) KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DIY	
		3) KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PERKUMPULAN BANK SYARIAH INDONESIA DIY	
		4) KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA DIY	
		5) KETUA ASOSIASI BAITUL MAAL WA TAMWIL SE-INDONESIA DIY	
		6) KETUA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DIY	
		7) KETUA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DIY	
		8) KETUA GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DIY	

		9) KETUA HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN DIY	
		10) PIMPINAN CABANG BSI YOGYAKARTA SUDIRMAN	
		11) DEPUTI BISNIS PT. PEGADAIAN AREA YOGYAKARTA	
		PERGURUAN TINGGI	melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
		1) REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	
		2) REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA	
		3) REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	
		4) REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA	
		5) REKTOR UNIVERSITAS NAHDHILATUL ULAMA	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X